

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1.Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan kewenangan PTUN dalam memeriksa KTUN telah ditegaskan dalam UU PTUN. Namun, dalam praktiknya masih terjadi kekeliruan Hakim dalam menilai objek sengketa, sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 251/G/2023/PTUN.JKT, di mana Hakim menyatakan bahwa penetapan Dirjen Binwasnaker bukan merupakan KTUN dan menyerahkan sengketa ke ranah hubungan industrial; Sedangkan, objek tersebut merupakan tindakan administratif yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum, dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Hal ini mencerminkan kurangnya ketelitian dalam penilaian yuridis terhadap karakter administratif objek sengketa, dan berpotensi menyebabkan kesalahan dalam menentukan forum penyelesaian perkara serta mengabaikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.
2. Terdapat inkonsistensi dalam Pertimbangan Hakim antara dua perkara yang secara substansi identik. Kedua perkara sama-sama menyangkut objek sengketa berupa penetapan Dirjen Binwasnaker yang memerintahkan pengusaha membayar kekurangan upah lembur kepada pekerja. Namun, dalam Putusan No. 251/G/2023/PTUN.JKT, Hakim menilai perkara bukan termasuk yurisdiksi PTUN dan menyatakan gugatan tidak diterima, sedangkan dalam Putusan No. 530/G/2023/PTUN.JKT, Hakim menyatakan bahwa perkara berada dalam yurisdiksi PTUN dan memutus untuk

membatalkan KTUN tersebut. Perbedaan ini mencerminkan inkonsistensi dalam penafsiran unsur-unsur KTUN dan kewenangan absolut peradilan, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan ketidaksetaraan perlindungan hukum terhadap warga negara. Inkonsistensi ini menjadi bukti bahwa masih terdapat interpretasi ganda dalam menentukan apakah suatu penetapan administratif Pejabat Ketenagakerjaan termasuk KTUN atau bukan, terutama jika substansi penetapan menyentuh isu Ketenagakerjaan.

## 5.2.Saran

Adapun saran yang dimaksud tersebut adalah:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia harus segera bertindak mengatasi perbedaan putusan yang muncul dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara. Maka, Mahkamah Agung perlu segera menyusun dan menerbitkan peraturan turunan – misalnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan/atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Tujuannya jelas, untuk menyeragamkan standar kewenangan absolut Hakim PTUN dalam menguji KTUN.
2. Pejabat Administrasi Negara, khususnya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, perlu meningkatkan kecermatan dalam penggunaan dasar hukum yang mendasari penerbitan setiap keputusan. Peningkatan akurasi ini esensial untuk memastikan legalitas dan kualitas produk hukum administratif yang dikeluarkan. Penggunaan dasar hukum yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi dapat menyebabkan keputusan tersebut cacat secara formil maupun materiil. Selain itu, Pejabat harus memperhatikan prinsip asas non-retroaktif (*non-retroactive*), yaitu larangan menerapkan ketentuan hukum secara surut terhadap peristiwa hukum yang terjadi sebelum aturan tersebut berlaku. Mengabaikan asas ini berisiko melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan

administratif. Oleh karena itu, setiap keputusan administrasi negara harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku saat peristiwa terjadi dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan benar.